

RINGKASAN

Dhea Safitri Siregar
220510232

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan
***Editing* Berbayar (Canva) Melalui Pihak Ketiga**
(Studi Penelitian Di Universitas Malikussaleh)
(Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum dan Eko Gani Pg,
S.H.,M.H)

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya penggunaan layanan digital berbayar, salah satunya Canva Premium. Banyak konsumen memperoleh akses Canva Premium melalui pihak ketiga karena harganya lebih terjangkau dibandingkan pembelian melalui penyedia resmi. Dalam praktiknya, konsumen yang memperoleh layanan melalui pihak ketiga mengalami kerugian, seperti kehilangan akses premium, akun diblokir, serta tidak memperoleh garansi maupun ganti rugi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pihak ketiga atas kerugian yang dialami konsumen. Seharusnya, konsumen memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya. Tanggung jawab pihak ketiga dianalisis berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), apabila perbuatannya memenuhi unsur PMH dan menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan layanan Canva Premium melalui pihak ketiga serta tanggung jawab hukum pihak ketiga terhadap kerugian konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada 51 responden, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan KUHPdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), serta *Terms of Service* Canva.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang memperoleh layanan Canva Premium melalui pihak ketiga tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam praktik, karena layanan diperoleh melalui pihak ketiga yang tidak resmi dan tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan Canva. Sebanyak 93,5% responden memperoleh layanan melalui pihak ketiga dan sebagian konsumen mengalami kerugian berupa kehilangan akses premium, akun diblokir, serta tidak memperoleh garansi maupun ganti rugi. Berdasarkan analisis PMH, pihak ketiga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur PMH dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disarankan agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran terhadap risiko penggunaan layanan Canva Premium melalui pihak ketiga dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, serta pemerintah meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan hukum konsumen dan keamanan transaksi elektronik agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Canva Premium, Pihak Ketiga.